



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR: 18 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
(RADPKT) KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2019-2023**

BUPATI KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Kuningan sehingga penanggulangannya bersifat lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa agar kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih terarah, telah disusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk menjamin kepastian hukum Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RADPKT) Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 89 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11);
17. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 463.3/ KPTS.358 - Bapeda / 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (RADPKT) KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019-2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kuningan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
7. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu selanjutnya disingkat RADPKT adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II

MAKSUD DAN UJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan RADPKT adalah:
 - a. untuk memberikan arah bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lima tahun kedepan;
 - b. untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Tujuan penetapan RADPKT adalah untuk:
 - a. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD dan perencanaan penganggaran berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan;
 - b. memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

RADPKT adalah:

- a. bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Kuningan dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RADPKT, meliputi:

- a. Bab I : Pendahuluan
Berisi latar belakang, dasar hukum, pendekatan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
- b. Bab II : Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Kuningan.
Menguraikan perkembangan kondisi kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan analisis perbandingan antar wilayah dan Garis Kemiskinan.
- c. Bab II : Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Memuat tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan, proyeksi perkembangan penduduk miskin 5 tahun ke depan dan indikasi program dan kegiatan.
- d. Bab IV : Penutup

BAB V

ISI RADPKT

Pasal 5

Isi beserta uraian RADPKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID		8/3/19	
SEKRETARIS			
KEPALA			Plt
ASISTEN		14/3/19	
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 15 APRIL 2019



Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 16 APRIL 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR 18
TAHUN 2019

PARAF KORDINASI BAG. HUKUM

PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
KASUB.BAG.			
KABID.			



RENCANA AKSI DAERAH - PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
(RAD-PKT)
TAHUN 2019-2023

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, dengan telah disusunnya Rencana Aksi Daerah - Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RAD-PKT) Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023. Buku ini merupakan rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan lima tahun ke depan mengenai kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta target dan sasaran pencapaiannya.

Dinamika permasalahan kemiskinan menuntut semua pihak harus terus berpikir kreatif dan inovatif untuk menghasilkan metode kemiskinan yang semakin jelas dan terarah, sehingga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Diharapkan RAD-PKT ini dapat menjadi bahan dalam penentuan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang.

Disadari bahwa dalam penyusunan buku laporan ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif untuk kesempurnaannya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya, serta meridhoi upaya kita sekalian.

Kuningan, Januari 2019

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS		28/02/19	
KEPALA			Plt.
ASISTEN		14.3.19	
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN

Selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah



H. ACEP PURNAMA, S.H., M.H.

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB.BAG.			
KABAG.			

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I - 1
	1.1.Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum	I - 1
	1.3. Pendekatan Kebijakan	I - 3
	1.4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan	I - 3
BAB II	KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUNINGAN.....	II - 1
	2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan	II - 1
	2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	II - 4
	2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan	II - 5
	2.4. Analisis Perbandingan Antar Wilayah.....	II - 6
	2.5. Garis Kemiskinan	II - 9
BAB III	STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	III - 1
	3.1 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan	III - 1
	3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan	III - 1
	3.3 Proyeksi Perkembangan Penduduk Miskin 5 Tahun ke Depan	III - 3
	3.4 Indikasi Program dan Kegiatan	III - 3
BAB IV	PENUTUP	IV - 1

BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan strategis baik di tingkat daerah, regional maupun nasional. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan negara sejahtera. Demikian halnya di Kabupaten Kuningan, isu ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Kuningan. Beberapa kendala ditemui ketika akan membahas kemiskinan baik dari aspek data sampai program-program pengentasan kemiskinan. Permasalahan lainnya yaitu koordinasi belum berjalan secara efektif.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi para pemangku kepentingan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, antara lain perlunya penajaman dalam aspek-aspek: penetapan sasaran, perencanaan program dan sinergitas program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, serta penguatan kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam implementasi rencana aksi dalam penanggulangan kemiskinan memerlukan peran serta berbagai pelaku pembangunan (stakeholders), baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten maupun dunia usaha/swasta atau masyarakat.

Secara kelembagaan yang khusus berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan di daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kuningan. Tim tersebut harus mampu mengawal berjalannya semua Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis), sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Namun dukungan lainnya yang perlu ada adalah dokumen yang memuat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RAD-PKT).

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (RAD-PKT) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro Rakyat;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018;
14. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 463.3/KPTS.358-Bapeda/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuningan.

1.3 Pendekatan Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, telah dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K). Tim Nasional ini merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional yang akan melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku untuk memastikan agar pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai kementerian/ lembaga dapat terlaksana sesuai rencana. Untuk itu TNP2K menetapkan kebijakan pokok berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan meliputi:

1. Kebijakan dalam hal penetapan sasaran (targeting) dengan menggunakan metode dan daftar rumah tangga sasaran yang sama untuk semua program bantuan sosial;
2. Kebijakan berkaitan dengan rancangan program agar tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan;
3. Kebijakan berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan program agar efisien dan efektif;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi agar dampak dari program penanggulangan kemiskinan dapat cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Namun secara keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama.

a) Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Disamping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

b) Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi

lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

c) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini dengan pertimbangan bahwa kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan

struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

d) Pembangunan Inklusif

Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan.

Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

BAB II

KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN KUNINGAN

2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan


Penduduk miskin oleh BPS didefinisikan sebagai ketidak mampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi penduduk untuk penduduk yang pendapatannya lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK).

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering di pergunakan adalah *head-count ratio* (P0). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/ dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan/ *poverty gap index* (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan/ *poverty severity index* (P2). Tingkat kedalaman kemiskinan *poverty gap index* (P1) menjelaskan rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan/ *poverty severity indeks* (P2). Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P2 mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Berdasarkan lampiran surat Surat BPS, Nomor : BPS.089/32523/09/2017, tanggal 11 September 2017, bahwa pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Kuningan sebanyak 114.070 atau 13,59%, mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 141.550 jiwa atau 13,27% dan turun lagi pada tahun ini menjadi 131.160 jiwa atau 12,22%. Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Grafik 2.1

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2002-2018



Sumber: BPS Kabupaten Kuningan (diolah)

Selanjutnya prosentasi kemiskinan di Kabupaten Kuningan 2002-2018 Jumlah Dan Prosentasi Penduduk Miskin diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Jumlah dan Prosentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan Tahun 2002-2018

No.	Tahun	Jumlah /ribu jiwa (000)	%	Keterangan
1.	2002	203,3	20,36	
2.	2003	201,7	19,5	
3.	2004	196,8	18,95	
4.	2005	196,7	18,65	
5.	2006	196,7	18,69	
6.	2007	187,7	17,58	-


No.	Tahun	Jumlah /ribu jiwa (000)	%	Keterangan
7.	2008	182	16,75	-
8.	2009	174,8	15,91	-
9.	2010	152,4	14,68	-
10.	2011	150,3	14,2	-
11.	2012	142,3	13,7	-
12.	2013	139,4	13,34	-
13.	2014	133,6	12,72	-
14.	2015	147,21	13,97	-
15.	2016	144,07	13,59	-
16.	2017	141,55	13,27	-
17.	2018	131,16	12,22	-

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan (diolah)

Di Kabupaten Kuningan, jumlah penduduk miskin menurun dari 141 ribu jiwa pada tahun 2017 menjadi 131 ribu jiwa pada tahun 2018, atau berkurang sekitar 10 ribu jiwa. Dalam hal persentase penduduk miskin (P0), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 13,27 persen pada tahun 2017 menjadi 12,22 persen pada tahun 2018 atau ber kurang 1,05 persen.

Penduduk miskin mengalami penurunan di Kabupaten Kuningan. Jika disandingkan dengan target RPJMD yaitu sekitar 10,84% penduduk miskin, Kabupaten Kuningan telah mencapai target dimaksud karena capaian tersebut ketika diprosentasikan yaitu sekitar 13,27%.

Grafik 2.2
Target dan Capain Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2018




Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian penanggulangan kemiskinan belum mencapai target, sehingga perlu keseriusan untuk meningkatkannya.

2.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index / P1*)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/ P1*), adalah ukuran rata-rata kesenjangan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dengan Interpretasinya bahwa penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan.

Grafik 2.3

Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2018




Dilihat dari grafik diatas, menunjukkan penurunan sejak tahun 2015 – 2018. Perbandingan antara tahun 2015, 2016 dan 2017 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Kuningan hingga tahun 2018 cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan, pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit dibandingkan tahun 2015, 2016 dan 2017. Diharapkan dana penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan untuk mendukung program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dari gambar penurunan di P1 Kabupaten Kuningan pada Tahun 2018 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan P1 di Kabupaten Kuningan mengarah semakin positif dibandingkan 3 tahun sebelumnya.

2.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten Kuningan (Persen)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada kemiskinan. Interpretasinya yaitu semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.4

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2018



Dilihat dari grafik diatas, menunjukkan penurunan sejak tahun 2015 – 2018. Dan jika dibandingkan antara tahun 2015, 2016 dan 2017. Hal ini ini mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin untuk tahun 2018 dibanding 3 (tiga) tahun sebelumnya. Karena diketahui Indeks Keparahan Kemiskinan pada Tahun 2018 dengan nilai indeks 0,40, lebih kecil dari Indeks Tahun 2017, dengan nilai indeksnya 0,44. Sehingga, walaupun banyak penduduk miskin di Kabupaten Kuningan, namun jurang kemiskinan semakin berkurang, perbedaan antara penduduk miskin dan kaya tidak mencolok. Dari Indeks di atas dapat diidentifikasi adanya pengurangan ketimpangan kemiskinan (P2) di Kabupaten Kuningan dan mengarah semakin positif dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya.

2.4 Analisis Perbandingan Antar Wilayah

Analisis perbandingan antar wilayah dilakukan untuk mengetahui posisi/capaian suatu daerah jika dibandingkan dengan daerah lainnya, provinsi, atau nasional. Pengambil kebijakan dapat menilai apakah posisi daerahnya relatif terhadap daerah lain, terhadap rata-rata provinsi, dan terhadap rata-rata nasional. Selain itu, analisis ini penting untuk membandingkan capaian antar wilayah. Sebagai bahan bagi pemerintah daerah untuk mengintervensi program dalam mendukung upaya pencapaian target yang telah ditentukan.

Tabel 2.2

Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2018

KABUPATEN/KOTA		2017					2018				
KODE	NAMA	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap/ Bln)
3201	Bogor	487.28	8.57	1.35	0.35	337.550	415.02	7.14	1.12	0.26	359.787
3202	Sukabumi	197.12	8.04	1.00	0.24	284.603	166.33	6.76	0.86	0.19	302.213
3203	Cianjur	257.41	11.41	1.50	0.32	320.390	221.58	9.81	1.34	0.27	340.882
3204	Bandung	268.02	7.36	1.12	0.26	310.569	246.13	6.65	0.87	0.20	334.929
3205	Garut	291.24	11.27	1.72	0.43	267.252	241.31	9.27	1.49	0.37	282.683
3206	Tasikmalaya	189.35	10.84	1.36	0.29	284.462	172.41	9.85	1.19	0.23	306.759
3207	Ciamis	96.76	8.20	1.22	0.27	334.038	85.72	7.22	1.18	0.26	357.382
3208	Kuningan	141.55	13.27	2.00	0.44	302.061	131.16	12.22	1.73	0.40	332.483
3209	Cirebon	279.55	12.97	2.13	0.50	346.240	232.37	10.70	2.04	0.55	370.747
3210	Majalengka	150.26	12.60	1.93	0.45	409.559	129.29	10.79	1.96	0.51	440.776
3211	Sumedang	120.63	10.53	1.97	0.54	307.394	112.14	9.76	1.72	0.47	334.743
3212	Indramayu	233.38	13.67	2.34	0.66	413.857	204.18	11.89	2.23	0.60	447.378
3213	Subang	167.79	10.77	2.20	0.67	316.317	136.61	8.67	1.70	0.51	331.557
3214	Purwakarta	85.25	9.06	1.05	0.23	325.607	75.94	7.99	0.87	0.16	352.061
3215	Karawang	236.84	10.25	1.54	0.32	408.579	187.96	8.06	1.21	0.30	433.972
3216	Bekasi	163.95	4.73	0.81	0.22	434.112	157.21	4.37	0.65	0.15	463.507
3217	Bandung Barat	190.89	11.49	2.32	0.71	309.304	169.00	10.06	1.45	0.35	329.415
3218	Pangandaran	39.46	10.00	1.48	0.36	342.672	32.19	8.12	1.24	0.30	360.96
3271	Kota Bogor	76.53	7.11	0.99	0.17	450.078	64.85	5.93	0.77	0.17	480.749
3272	Kota Sukabumi	27.41	8.48	1.79	0.46	470.133	23.20	7.12	1.09	0.26	497.955
3273	Kota Bandung	103.98	4.17	0.68	0.18	420.579	89.38	3.57	0.48	0.11	448.902
3274	Kota Cirebon	30.19	9.66	1.56	0.43	392.725	28.03	8.88	0.99	0.19	426.738
3275	Kota Bekasi	136.01	4.79	0.82	0.21	544.534	119.82	4.11	0.72	0.18	582.723
3276	Kota Depok	52.34	2.34	0.25	0.06	556.470	49.39	2.14	0.31	0.06	615.255
3277	Kota Cimahi	34.54	5.76	1.10	0.35	433.759	29.94	4.94	0.84	0.23	462.969
3278	Kota Tasikmalaya	97.85	14.80	2.01	0.42	416.837	84.22	12.71	1.52	0.31	447.008
3279	Kota Banjar	12.87	7.06	0.54	0.08	305.603	10.41	5.70	0.79	0.19	342.958
32	Prov Jawa Barat	4,168.44	8.71	1.45	0.37	344.427	3,615.79	7.45	0.33	0.33	367.755

Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018, Kabupaten Kuningan berada pada urutan bawah diantara 25 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat dalam hal jumlah dan persentase penduduk miskin.

Selanjutnya perbandingan kewilayahan di wilayah III Cirebon diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah III Cirebon
Tahun 2018

No	Wilayah III	Urutan
1	Kota Cirebon	8.88
2	Kab. Cirebon	10.70
3	Kab. Majalengka	10.79
4	Kab. Indramayu	11.89
5	Kab. Kuningan	12.22

Sumber: BPS Tahun 2018

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Kuningan berada pada urutan ke- 5 di Wilayah III Cirebon. Kota Cirebon Menempati urutan ke satu.

Selanjutnya Jumlah dan Prosentase Penduduk per kecamatan di Kabupaten Kuningan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Kemiskinan Di Kuningan Per Kecamatan Tahun
2018

NO	KECAMATAN	Desill(*)	%
1	DARMA	958	5,3%
2	KADUGEDE	213	1,2%
3	NUSAHERANG	251	1,4%
4	CINIRU	360	2,0%
5	HANTARA	247	1,4%

NO	KECAMATAN	Desil I*)	%
6	SELAJAMBE	236	1,3%
7	SUBANG	224	1,2%
8	CILEBAK	118	0,7%
9	CIWARU	704	3,9%
10	KARANGKANCANA	578	3,2%
11	CIBINGBIN	914	5,1%
12	CIBEUREUM	305	1,7%
13	LURAGUNG	525	2,9%
14	CIMAHI	930	5,2%
15	CIDAHU	1.474	8,2%
16	KALIMANGGIS	967	5,4%
17	CIAWIGEBANG	2.441	13,6%
18	CIPICUNG	748	4,2%
19	LEBAKWANGI	571	3,2%
20	MALEBER	854	4,7%
21	GARAWANGI	678	3,8%
22	SINDANGAGUNG	608	3,4%
23	KUNINGAN	503	2,8%
24	CIGUGUR	431	2,4%
25	KRAMATMULYA	390	2,2%
26	JALAKSANA	270	1,5%
27	JAPARA	231	1,3%
28	CILIMUS	253	1,4%
29	CIGANDAMEKAR	368	2,0%
30	MANDIRANCAN	169	0,9%
31	PANCALANG	313	1,7%
32	PASAWAHAN	151	0,8%
	JUMLAH	17.983	

*)Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah

Dari tabel di atas terlihat bahwa prosentase kemiskinan tertinggi berada pada kecamatan Ciawigebang sebesar 13,6 %, sedangkan terendah yaitu kecamatan Cilebak sebesar 0.7%;

2.5 Garis kemiskinan

BPS mendefinisikan Garis Kemiskinan (GK) yaitu penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

1. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
2. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Adapun rumus perhitungannya yaitu:

$$GK = GKM + GKNM$$

- GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan Makanan
GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.


Batas garis kemiskinan itu, bisa naik dan turun dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni angka inflasi dan harga kebutuhan dasar. Selama ini, tingginya inflasi sangat berpengaruh kepada angka kemiskinan. Sebab inflasi akan menggerus penghasilan penduduk akibat kenaikan harga kebutuhan dasar. Sehingga menjaga harga kebutuhan dasar sangatlah penting.

Stabilitas harga makanan (khususnya beras) merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara yang penduduknya menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli beras (dan produk makanan lain). Oleh karena itu, tekanan inflasi sebagian besar pada harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang hidup sedikit saja di atas garis kemiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di antaranya beras, rokok, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan roti. Faktor penyumbang lainnya adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Perkembangan Garis kemiskinan diuraikan dalam grafik di bawah ini.

Grafik 2.5
Perkembangan Garis kemiskinan di Kabupaten Kuningan
Tahun 2005 - 2018



Sumber: BPS 2018, diolah

Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Kuningan di atas terlihat mengalami kenaikan. Dapat diketahui pada Tahun 2017 s.d. Tahun 2018 ini, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Kuningan mencapai kenaikan sebanyak 5,58% dari kenaikan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 s.d Tahun 2017. Nilai ini didapat dari peningkatan sebesar 10,07%, dari Rp. 302.061,- per kapita pada tahun 2017 menjadi Rp.332.483,- per kapita, pada tahun 2018, yang kemudian dibandingkan dengan peningkatan tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2016 dengan Garis Kemiskinan Rp. 289.901 per kapita, menjadi Rp. 302.061 per kapita pada tahun 2017 dan terhitung hanya mengalami peningkatan sebesar 4.19%. Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jawa Barat tahun 2018 yaitu dari Rp. 367.755 perkapita atau mengalami kenaikan sebanyak 6,77% dari Rp. 344,427 per kapita pada tahun 2017. Sehingga dapat diketahui kenaikan Garis Kemiskinan (GK) di Kabupaten Kuningan lebih tinggi dari Garis Kemiskinan (GK) Provinsi Jawa Barat.

Garis kemiskinan di desa-desa di kabupaten Kuningan lebih banyak dibanding daerahnya perkotaannya. Sebab diketahui tingkat perkembangan harga-harga komoditi di desa lebih tinggi daripada di kota. Distribusi barang dari kota ke desa memerlukan margin perdagangan, sehingga harganya naik dan kemudian inflasi di desa lebih tinggi daripada di perkotaan. Inflasi di perdesaan kalau tidak dibarengi peningkatan pendapatan bisa meningkatkan angka kemiskinan. Kebanyakan masyarakat desa membeli barang-barang tidak dalam jumlah besar dan itu akan membuatnya lebih mahal.

Perlu kearifan bahwa dalam menjelaskan kenaikan Garis Kemiskinan tersebut adalah persepsi arti miskin tidak sebatas kecukupan kalori pangan semata, tetapi juga kecukupan protein dan lauk-pauk, keperluan sehari-hari lainnya, bahan bakar, biaya transportasi, kelayakan rumah tinggal, adanya pekerjaan, dan kemampuan memenuhi keperluan sosial masyarakat, seperti kontribusi hajatan dan kedukaan. Bahkan kadang terlupakan tidak diperhitungkan pengeluaran pendidikan dan kesehatan nyaris dalam kenaikan Garis Kemiskinan. Hal ini diungkapkan karena adanya bantuan pemerintah pusat dan daerah untuk pendidikan gratis dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

ANALISIS INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN DAERAH

Analisis indikator utama kemiskinan daerah diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Analisis Indikator Utama Kemiskinan Daerah

PERSPEKTIF					
	Posisi Relatif Tahun Terakhir	Perkembangan Antar-Waktu Capaian Indikator	Efektivitas Perbaikan Capaian	Relevansi Perubahan Capaian	Keterkaitan antar indikator
INDIKATOR	Persentase Penduduk Miskin (%)	2016 : 13,59 % 2017 : 13,27 %	Intervensi terbukti efektif terhadap perbaikan capaian, dengan terus terjadinya penurunan prosentase penduduk miskin	Penurunan prosentase penduduk miskin belum sejalan dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah	Besaran prosentase penduduk miskin Kabupaten Kuningan menempati posisi ke-6 terbawah di Provinsi Jawa Barat. Tetapi dari jumlahya, berada pada peringkat 10 yang menunjukkan bahwa yang kuat jumlah penduduk dengan perseentase penduduk miskin di Kabupaten Kuningan
	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	2016 : 144.060 jiwa 2017 : 141.550 jiwa	Intervensi terbukti efektif terhadap perbaikan capaian, dengan terus terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin	Penurunan jumlah penduduk miskin belum sejalan dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan daerah	

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui peningkatan pelayanan sosial terpadu dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dalam penanggulangan kemiskinan yaitu :

1. Mengurangi persentase penduduk miskin;
2. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat.

Sasaran penanggulangan kemiskinan di kabupaten kuningan secara umum yaitu meningkatkan pelayanan sosial, pemberdayaan, dan menjamin ketersediaan, distribusi pangan serta meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan desa. Secara rinci sasaran penanggulangan kemiskinan yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin
3. Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin
4. Meningkatnya pemerataan dan percepatan pembangunan berbasis desa.

3.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya terus menerus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumber daya. Selanjutnya untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar langkah-langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat ditangani sendiri oleh satu sektor tertentu, tetapi harus multi sektor dan lintas sektor dengan melibatkan stakeholders terkait untuk meningkatkan efektivitas pencapaian program yang dijalankan. Oleh sebab itu langkah-langkah yang ditempuh dalam penanggulangan kemiskinan dijabarkan ke dalam berbagai program.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan memerlukan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
2. Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga miskin

3. Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin
4. Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang berkebutuhan khusus
5. Meningkatkan kesempatan berusaha
6. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan
7. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
8. Meningkatkan kemampuan kelembagaan

Sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pelayanan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	Fasilitasi jaminan kesehatan bagi keluarga miskin: ibu hamil dan balita
	Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan menengah bagi keluarga miskin	Fasilitasi pendidikan bagi siswa miskin
	Meningkatkan kualitas hunian bagi keluarga miskin	Fasilitasi bantuan sarana prasarana perumahan
	Meningkatkan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan orang berkebutuhan khusus	Peningkatan pembinaan penyandang masalah sosial
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	Meningkatkan kesempatan berusaha	Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan
		Peningkatan keterampilan, dukungan sarana prasarana
		Fasilitasi sarpras usaha ekonomi
Meningkatnya ketersediaan dan distribusi pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat

3.3 Proyeksi Perkembangan Penduduk Miskin Lima Tahun ke depan

Dengan menganalisis perkembangan penduduk miskin selama lima tahun ke belakang maka dapat diproyeksikan perkembangan penduduk miskin 5 tahun ke depan seperti diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perkiraan Jumlah Keluarga Miskin (%)

Tahun	%	Keterangan
2019	12,63	-
2020	12,31	-
2021	11,99	-
2022	11,67	-
2023	11,35	-

Sumber: Bappeda 2018, diolah

3.4 Indikasi Program dan Kegiatan

Penanggulangan kemiskinan diuraikan dalam program sektoral yaitu program-program yang berkaitan dalam upaya penanggulangan kemiskinan atau peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD. SKPD terkait dimaksud adalah Dinas/ Kantor/ Instansi yang mempunyai program dengan sasaran pelakunya adalah masyarakat miskin yang mempunyai masalah dalam Bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana Dasar dan Ketahanan Pangan.

Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan pada kewenangan dan SKPD penanggungjawab diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Indikasi program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
Fasilitasi jaminan kesehatan bagi keluarga miskin: ibu hamil dan	<ul style="list-style-type: none">Dana Alokasi Khusus non-fisik JampersalKegiatan Jaminan Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan

Arah Kebijakan	Program / Kegiatan	SKPD Penanggungjawab
balita	Kabupaten Kuningan <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan Kesehatan Bagi PBI diluar Kuota Jamkesmas (luran Premi PBI APBD) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayan KB (bagi keluarga miskin) 	DPPKB
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan KTP dan Akta Catatan Sipil (bagi keluarga miskin) 	Disdukcapil
Fasilitasi pendidikan bagi siswa miskin	Program Pendidikan Anak Usia Dini <ul style="list-style-type: none"> • BOP PAUD • BOP Kesetaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun <ul style="list-style-type: none"> • BOS SD • BOS SMP 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Fasilitasi bantuan sarana prasarana perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) • Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) • Penataan Lingkungan 	DPRPP
Peningkatan pembinaan penyandang masalah social	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin • Penunjang BPNT • Advokasi Penanganan Fakir Miskin • Program Keluarga Harapan 	Dinas Sosial PPA
Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Padat Karya Infrastruktur • Padat Karya Produktif • Informasi Pasar Kerja (IPK) 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan keterampilan, dukungan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan bagi Purna TKI dan Keluarga TKI • Tenaga Kerja Mandiri (TKM) • Teknologi Tepat Guna (TTG) • Pelatihan Berbasis Masyarakat • Pelatihan Berbasis Kompetensi 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan Pelatihan dan Pemberian Bantuan Stimulan Bagi 	Dinas Tenaga Kerja dan

Arah Kebijakan	Program/ Kegiatan	SKPD Penanggung-jawab
	Calon Transmigran Yang Memenuhi Syarat Untuk Diberangkatkan	Transmigrasi
Fasilitasi sarpras usaha ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Gula Merah / Gula Semut • Penumbuhan dan Pengembangan IKM di Wilayah Perbatasan Kab. Kuningan • Pengembangan Olahan Makanan dan Kemasan • Pengembangan Industri Konveksi di Kab. Kuningan • Peningkatan Produksi Untuk Produk Meubeler di Kab. Kuningan • Pengembangan dan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Bambu 	Dinas Perdagangan dan Industri
	<ul style="list-style-type: none"> • Pameran Promosi Produk Koperasi dan UKM • Peningkatan kualitas produk UMKM • Intermediasi UMKM dan Distributor 	Dinas Koperasi dan UKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM Desa IPM Rendah • Pembinaan UMKM Pedesaan 	Dinas Koperasi & UMKM
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan, Pembinaan dan Monitoring Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Lokasi Permukiman Transmigrasi Lokal 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Masyarakat Rawan Pangan • Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan Sarana dan Parsarana Daerah Rawan Pangan 	Dinas Ketahanan Pangan
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan • Program peningkatan produksi hasil peternakan 	Dinas Pertanian
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan Pemantapan Pengelola dan Operasional Gudang SRG 	Dinas Perdagangan dan Industri
	<ul style="list-style-type: none"> • Paket Sembako Murah 	Dinas Perdagangan dan Industri

BAB IV

PENUTUP

Pengentasan masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan kewajiban semua pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat serta akademisi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan sebuah daerah sehingga rencana aksi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2023

Adapun kaidah pelaksanaan Rencana aksi ini yaitu:

1. Dokumen RAD-PKD ini merupakan salah satu acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun;
2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang terdapat dalam RAD-PKT ini, dengan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta masyarakat termasuk dunia usaha;
3. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RAD-PKT ini dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
4. Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) berkewajiban menyebarluaskan RAD-PKT ini kepada seluruh Perangkat Daerah dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala serta menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kuningan.

Tabel Kebijakan, Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kuning

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	2019		2020		2021	
			Target Capaian	Biaya (Rp)	Target Capaian	Biaya (Rp)	Target Capaian	Biaya (Rp)
Fasilitasi jaminan kesehatan bagi keluarga miskin	Dana Alokasi Khusus non-fisik Jampersal	Ibu hamil	752 Jiwa	2,830,000,000	790 Jiwa	2,973,000,000	829 Jiwa	3,121,000,000
	Kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kuningan	Masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas	398 Jiwa	2,000,000,000	437 Jiwa	2,185,000,000	482 Jiwa	2,410,000,000
Fasilitasi bantuan sarana prasarana perumahan	Jaminan Kesehatan Bagi PBI diluar Kuota Jamkesmas (Iuran Premi PBI APBD)	Masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas	61.141 Jiwa	16,875,000,000	76.112 Jiwa	21,006,912,000	91.083 Jiwa	25,138,908,000
	Pelayanan KB / Pelayanan KB MO (Medis Operasi)	Pasangan Usia Subur	337	150,000,000	354	157,500,000	372	165,375,000
Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan	Pelayanan Akta-Akta Catatan Sipil	Anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	90,28	65,000,000	91,28	75,000,000	93,28	85,000,000
	Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	Anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta	80,71	25,000,000	82,71	35,000,000	84,71	45,000,000
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan	BOP PAUD	780 Lembaga	780 Lembaga	17,710,800,000	3,100	18,600,000	31,500	18,900,000
	BOP Kesetaraan	24 Lembaga	3,472	7,987,200,000	3,820	8,785,920,000	4,202	9,664,512,000
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan	BOS SD	751 Lembaga	102,902	82,321,160,000	103,304	82,643,200,000	103,706	82,964,800,000
	BOS SMP	103 Lembaga	41,441	41,441,000,000	41,618	41,618,000,000	41,795	41,795,000,000
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	-	40 Desa / Kelurahan	-	40 Desa / Kel	2,000,000,000	40 Desa / Kel	2,000,000,000
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	-	10000 Unit	-	2000 Unit	-	2000 Unit	-
Peningkatan pembinaan penyandang masalah sosial	Penataan Lingkungan	-	1500 Desa / Kelurahan	-	300 Desa / Kel	-	300 Desa / Kel	300 Desa / Kel
	Badan Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi BP SPAMS	25 Desa	-	-	5 Desa	100,000,000	5 Desa	100,000,000
Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan	Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	Fakir Miskin BDT dan Non BDT	750 KK	500,000,000	750 KK	500,000,000	750 KK	500,000,000
	Penunjang BPNT	Pendampingan dan Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin	376 Orang	676,000,000	376 Orang	676,000,000	376 Orang	676,000,000
Peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan	Advokasi Penanganan Fakir Miskin	Keluarga Rentan Fakir Miskin BDT dan Non BDT	300 KK	30,000,000	300 KK	30,000,000	300 KK	30,000,000
	Padat Karya Infrastruktur	Masyarakat penganggur dan setengah penganggur	-	-	4 Paket	600,000,000	6 Paket	900,000,000
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan	Padat Karya Produktif	Masyarakat penganggur dan setengah penganggur	2 Paket	250,000,000	3 Paket	375,000,000	4 Paket	500,000,000
	Informasi Pasar Kerja (IPK)	Para Pencari Kerja	12 Bln	50,000,000	12 Bln	75,000,000	12 Bln	75,000,000
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana perumahan	Pemberdayaan bagi Purna TKI dan Keluarga TKI	Purna TKI dan Keluarga TKI	-	-	1 PKT	100,000,000	2 PKT	200,000,000

		90,28	65.000.000	91,28	75.000.000	93,28	85.000.000	94,28
	Anak umur dibawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	80,71	25.000.000	82,71	35.000.000	84,71	45.000.000	86,71
	Percepatan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	780 Lembaga	17.710.800.000	3.100	18.600.000	31.500	18.900.000	32,01
	BOP PAUD	3,472	7.987.200.000	3.820	8.785.920.000	4.202	9.664.512.000	4,6
	BOP Keselaraan	102,902	82.321.160.000	103,304	82.643.200.000	103,706	82.964.800.000	104,11
	BOS SD	41,441	41.441.000.000	41,818	41.618.000.000	41,795	41.795.000.000	41,9
	BOS SMP	40 Desa / Kelurahan	-	40 Desa / Kel	2.000.000.000	40 Desa / Kel	2.000.000.000.00	40 Desa /
	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	10000 Unit	-	2000 Unit	-	2000 Unit	-	2000 Un
	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)	1500 Desa / Kelurahan	-	300 Desa / Kel	-	300 Desa / Kel	-	300 Desa Kel
	Penataan Lingkungan	25 Desa	-	5 Desa	100.000.000	5 Desa	100.000.000	5 Desa
	Badan Pengelola Sarana Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi BP SPAMS	750 KK	500.000.000	750 KK	500.000.000	750 KK	500.000.000	750 KK
	Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin	376 Orang	676.000.000	376 Orang	676.000.000	376 Orang	676.000.000	376 Oran
	Penunjang BPNT	300 KK	30.000.000	300 KK	30.000.000	300 KK	30.000.000	300 KK
	Advokasi Penanganan Fakir Miskin	-	-	4 Paket	600.000.000	6 Paket	900.000.000	7 Paket
	Padat Karya Infrastruktur	2 Paket	250.000.000	3 Paket	375.000.000	4 Paket	500.000.000	5 Paket
	Padat Karya Produktif	12 Blin	50.000.000	12 Blin	75.000.000	12 Blin	75.000.000	12 Blin
	Informasi Pasar Kerja (IPK)	-	-	1 Pkt	100.000.000	2 Pkt	200.000.000	2 Pkt
	Pemberdayaan bagi Puma TKI dan Keluarga TKI	-	-	2 Paket	200.000.000	3 Paket	300.000.000	3 Paket
	Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	-	-	1 Paket	100.000.000	2 Paket	200.000.000	3 Paket
	Teknologi Tepat Guna (TTG)	64 Org	300.000.000	80 Org	375.000.000	96 Org	450.000.000	112 Org
	Pelatihan Berbasis Masyarakat	256 Org	960.000.000	256 Org	960.000.000	304 Org	1.140.000.000	320 Org
	Pelatihan Berbasis Kompetensi							

Kategori	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Keterangan	SKPD Penanggungjawab
	Biaya (Rp)	Target Capaian	Biaya (Rp)	Target Capaian										
	-	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	350,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	400,000,000			
	-	20 Org	200,000,000		Kec.Nusaherang, Ciniru, Cilebak, Subang									
	-	5 IKM	200,000,000	10 IKM	250,000,000	10 IKM	250,000,000	10 IKM	200,000,000	5 IKM	200,000,000		Kec. Mandirancan, Cibingbin, Cidahu, Ciwaru	
	-	10 IKM	200,000,000		Kec. Kalimanggis, Subang, Cidahu, Cibingbin, Pasawahan	Dinas Perdagangan Industri								
	-	7 IKM	200,000,000		Kec. Subang, Cimahi									
	-	15 Org	150,000,000		Kec. Cidahu, Cimahi									
	-	15 Org	150,000,000		Kec. Pancalang, Cipicung, Cigandamekar									
	-	20 UMKM	100,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	200,000,000	40 UMKM	250,000,000	40 UMKM	400,000,000			
	-	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	150,000,000			
	100	4 Desa	200,000,000	5 desa	250,000,000	5 Desa	250,000,000	5 Desa	300,000,000	5 Desa	300,000,000			Dinas Koperasi dan UKM
	-	40 Desa	100,000,000			Dinas Pertanian								
	23,803,000,000	381,039	26,183,300,000	399,183	31,419,960,000	438,195	40,845,948,000	479,020	57,184,327,200	547,743	85,776,490,800			
	-	11,004		11,528		12,655		13,834		15,818				
	-	607		636		698		763		872				
	500,000,000	35,990	550,000,000	37,704	660,000,000	41,388	858,000,000	45,244	1,201,200,000	51,735	1,801,800,000			
		5,588		5,854		6,426		7,025		8,033				
		8,819		9,239		10,142		11,087		12,677				
		7,841		8,215		9,018		9,858		11,272				
		143,372		150,200		164,878		180,239		206,098				
		519,368		544,100		597,273		652,920		746,591				
		878,858		920,709		1,010,687		1,104,851		1,263,359				
		2,672,980		2,800,265		3,073,927		3,360,317		3,842,408				
		78,623		82,367		90,416		98,840		113,020				
	-	50%	50,000,000	50%	75,000,000	50%	75,000,000	50%	100,000,000	50%	100,000,000		Kecamatan Lebakwangi	Dinas

Pengembangan Industri Konveksi di Kab. Kuningan	Peningkatan kualitas dan kapasitas produksi serta kemampuan SDM	-	-	7 IKM	200,000,000	7 IKM	200,000,000	7 IKM	200,000,000
Peningkatan Produksi Untuk Produk Meubeler di Kab. Kuningan	Meningkatnya produktivitas meubeler untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	-	-	15 Org	150,000,000	15 Org	150,000,000	15 Org	150,000,000
Pengembangan dan Diversifikasi Produk Berbahan Baku Bambu	Terciptanya diversifikasi produk anyaman bambu	-	-	15 Org	150,000,000	15 Org	150,000,000	15 Org	150,000,000
Peningkatan kualitas produk UMKM		-	-	20 UMKM	100,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	150,000,000
Intermediasi UMKM dan Distributor		-	-	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	100,000,000
Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM Desa IPM Rendah	Pelaku Usaha Mikro	4	100	4 Desa	200,000,000	5 desa	250,000,000	5 Desa	250,000,000
Pembinaan UMKM Pedesaan		-	-	40 Desa	100,000,000	40 Desa	100,000,000	40 Desa	100,000,000
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		362,894	23,803,000,000	381,039	26,183,300,000	398,183	31,419,960,000	438,195	31,419,960,000
	Meningkatnya Produksi Padi (Ton)	10,480		11,004		11,528		12,655	
	Meningkatnya Produksi Jagung (Ton)	578		607		636		698	
	Meningkatnya Produksi Kedelai (Ton)		500,000,000		550,000,000		660,000,000		660,000,000
Program peningkatan produksi hasil peternakan		34,276		35,990		37,704		41,388	
	Sapi Potong	5,322		5,588		5,854		6,426	
	Sapi Perah	8,399		8,819		9,239		10,142	
	Kerbau	7,468		7,841		8,215		9,018	
	Domba	136,545		143,372		150,200		164,878	
	Ayam Buras	494,636		519,368		544,100		597,273	
	Ayam Petelur	837,008		878,858		920,709		1,010,687	
	Ayam Pedaging	2,545,695		2,672,980		2,800,265		3,073,927	
	Itik	74,879		78,623		82,367		90,416	
Peningkatan dan Pemantapan Pengelola dan Operasional Gudang SRG	Meningkatnya Pengelolaan dan Operasional Gudang SRG	-	-	50%	50,000,000	50%	75,000,000	50%	75,000,000
Paket Sembako Murah	Terjangkanya harga kebutuhan pokok untuk masyarakat miskin	-	-	5000 Paket	250,000,000	5000 Paket	250,000,000	5000 Paket	250,000,000
Program Peningkatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan Pangan	Penanganan masyarakat rawan pangan	250	5 Desa	250	5 Desa	300	5 Desa	300	5 Desa
Inventarisasi dan Identifikasi kebutuhan Sarana dan Parsarana Daerah Rawan Pangan	Daerah Rawan Pangan	-	-	200	12 Kec.	-	-	200	-

No	Uraian	2019		2020		2021		2022		2023		2024		Keterangan	SKPD Penanggungjawab
		Biaya (Rp)	Target Capaian	Biaya (Rp)	Target Capaian										
		-	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	250,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	350,000,000	3 Keg : Pembekalan, pemindahan dan pemberian stimulan	400,000,000			
		-	20 Org	200,000,000		Kec.Nusaherang, Cibiru, Cilebak, Subang									
		-	5 IKM	200,000,000	10 IKM	250,000,000	10 IKM	250,000,000	5 IKM	200,000,000	5 IKM	200,000,000		Kec. Mandirancan, Cibingbin, Cidahu, Ciwatu	
		-	10 IKM	200,000,000		Kec. Kalimanggis, Subang, Cidahu, Cibingbin, Pasawahan	Dinas Perdagangan Industri								
		-	7 IKM	200,000,000		Kec. Subang, Cimahi									
		-	15 Org	150,000,000		Kec. Cidahu, Cimahi									
		-	15 Org	150,000,000		Kec. Pancalang, Cipicung, Cigandamekar									
		-	20 UMKM	100,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	200,000,000	40 UMKM	250,000,000	40 UMKM	150,000,000			
		-	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	100,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	150,000,000	40 UMKM	150,000,000			
		100	4 Desa	200,000,000	5 Desa	250,000,000	5 Desa	250,000,000	5 Desa	300,000,000	5 Desa	300,000,000			Dinas Koperasi dan UKM
		-	40 Desa	100,000,000			Dinas Pertanian								
		23,803,000,000	381,039	26,183,300,000	399,183	31,419,960,000	438,195	40,845,948,000	479,020	57,184,327,200	547,743	85,776,490,800			
		-	11,004		11,528		12,655		13,834		15,818				
		-	607		636		698		763		872				
		500,000,000	35,990	550,000,000	37,704	660,000,000	41,388	858,000,000	45,244	1,201,200,000	51,735	1,801,800,000			
		-	5,588		5,854		7,026		8,033		8,033				
		-	8,819		9,239		10,142		11,087		12,677				
		-	7,841		8,215		9,018		9,858		11,272				
		-	143,372		150,200		164,878		180,239		206,098				
		-	519,368		544,100		597,273		652,920		746,591				
		-	878,858		920,709		1,010,687		1,263,359		1,263,359				
		-	2,672,980		2,800,265		3,073,927		3,842,408		3,842,408				
		-	78,623		82,367		90,416		98,640		113,020				
		-	50%	50,000,000	50%	75,000,000	50%	75,000,000	50%	100,000,000	50%	100,000,000		Kecamatan Lebakwangi	Dinas Perdagangan

